



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 175 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKKAN TENAGA PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 perlu menunjuk Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat;
- b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat sebagai Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ini perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin.
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003, Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.07.1.07.01.21.03. Tanggal 23 Desember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penunjukkan Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai :

- a. melaksanakan penyuluhan sosial pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi, Kabupaten/Kota di lokasi tugas masing masing;
- b. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat berperan menyebarluaskan informasi, megkomunikasikan, memotivasi dan mengedukasi masyarakat khalayak untuk berperan aktif pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Banjarmasin;
- c. membantu pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota dalam menyebarluaskan informasi, motivasi dan edukasi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan fungsi penyuluhan sosial yaitu fungsi preventif, remedial, pengembangan dan penunjang;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial; dan
- e. mengikuti apel pagi setiap hari Senin di Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan berkoordinasi tentang kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial.

- KETIGA : Sifat dan kedudukan Penyuluh Sosial Masyarakat adalah Relawan yang direkrut dari unsur Masyarakat .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 175 TAHUN 2020
 TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA
 PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT
 KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	UTUSAN	BESARNYA TRANSPORT
1.	PANIJAN	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
2.	LAILATUL KADARIAH	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
3.	M. SYARKAWI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
4.	RASUNAH	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
5.	SARBAIN	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
6.	SYARIFAH NOOR	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
7.	USMAN	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
8.	MARIA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
9.	NURSYARI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
10.	ALI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
11	MAHDINAH	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
12	NOORMANSYAH	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
13	ROBY ALIANI SHOLIHIN	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
14	NINIK PURWANTI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
15	IBERAHIM	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
16	SRI ENDAH BUDI. A	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
17	RUSMINI SAPTARIA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
18	MULYADI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
19	MILDA NUR INDAH	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -

20	ANNISA ALYANA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -
21	NORIANI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	50.000, -

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA